

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA PEGAWAI
HONORARIUM PADA KANTOR GUBERNUR
SUMATERA UTARA**

(Studi Kasus di Kantor Gubernur)

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dalam Rangka Memenuhi Syarat
Gelar Sarjana Hukum



**O
L
E
H**

M A I S A R A H
NIM : 00.840.0076
PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



I. PENULIS :

NAMA : MAISARAH
NPM : 00 840 0076
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TENJAJUAN HUKUM PERJANJIAN
KERJA PEKAHAI HONORARIUM
PADA KANTOR GUBERNUR
SUMATERA UTARA

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : TAUPIK SIREGAR, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : SRI USWATI, SH, SPN
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS
4. PENGUJI II : TAUPIK SIREGAR, SH, M.HUM

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

KETUA JURUSAN
HUKUM KEPERDATAAN

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

ABSTRAKSI

Maisarah NIM, 008400076, Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara (studi kasus di Kantor Gubernur) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, masyarakat adil dan makmur itu akan terwujud melalui pembangunan di berbagai bidang kehidupan. terutama pembangunan perekonomian melalui sektor pertanian, industri, pertambangan dan energi, jasa-jasa dan sebagainya yang kesemuanya ini memerlukan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan / atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak.

Dengan kondisi sekarang dimasa krisis multi dimensi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sempitnya lahan untuk lapangan kerja, sehingga banyak orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya alternatif nya menjadi pekerja kontrak, pekerja lepas, dan pegawai honorarium seperti yang penulis bahas disini dengan mengambil studi kasus pegawai honorarium di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Pekerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu instansi atau perusahaan, karena itu hak-hak yang berhubungan dengan pekerja harus dipenuhi demi kelancaran tugas yang dibebankan kepadanya. Masalah yang sering muncul bagi pekerja adalah masalah kesejahteraan yaitu mengenai gaji, kecilnya gaji yang diterima yang tidak sesuai dengan biaya hidup, tapi demi kelangsungan hidup pekerjaan itu di jalankan juga. Disini penulis mengambil tujuan penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pegawai honorarium di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan untuk mengetahui hubungan antara pegawai honorarium dengan pegawai tetap pada Kantor Gubenur Sumatera Utara. Serta penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) juga metode penelitian lapangan (field research).

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja pegawai honorarium membantu di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Biro kepada baik dalam bentuk surat masuk maupun dalam bentuk surat keluar.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan.

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium pada Kantor Gubernur Sumatera Utara".

Dalam penulisan ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS. selaku Ketua Jurusan Bidang Keperdataan Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis
- Bapak Taupik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak Kepala Biro Umum Setdapropsu beserta rekan-rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Buat suami tercinta Akhmad Fauzan Hasibuan, SE, Alm, Ayahanda Madhani dan Ibunda Martina yang selalu senantiasa mendukung baik moril maupun materil.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2004

Penulis



MAISARAH
NPM: 00.840.0076

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	5
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA

A. Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	11
3. Syarat-syarat Perjanjian.....	15
4. Akibat Hukum Perjanjian.....	19
B. Pengertian Perjanjian Kerja.....	21
C. Pemutusan Perjanjian Kerja.....	24

BAB III	: SEKILAS MENGENAI GAMBARAN TENTANG KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA	
	A. Sejarah Kantor Gubernur Sumatera Utara.....	31
	B. Struktur Organisasi Kantor Gubernur Sumatera Utara.....	33
	C. Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Utara meliputi Pegawai Tetap, Pegawai Daerah, Pegawai Honor.....	48
BAB IV	: PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA	
	A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja.....	53
	B. Hubungan Hukum antara Pegawai Honorarium dengan Pegawai tetap.....	57
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Dasar 1945. Dan masyarakat dan makmur itu akan terwujud melalui pembangunan diberbagai bidang kehidupan, terutama pembangunan perekonomian, melalui sektor-sektor pertanian, mdustri, pertambangan dan energi, jasa-jasa dan sebagainya. Yang kesemuannya ini memerlukan tenaga kerja.

Dalam amendemen UUD 1945 Pasal 28 D menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 10 Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang ketcnagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum yang baru lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.

Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut :

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 6 memberikan pengertian yakni.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan penguasa secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu di mengerti perihal judul dari skripsi ini. Karena Judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, karena judul akan mengungkapkan secara selintas tentang isi pembahasan yang akan di ketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah **"Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara"**.

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan, maka berikut ini akan diberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diajukan secara etimologi (arti kata) yaitu :

- **Tinjauan Hukum** berarti penyelidikan seseorang dari segi hukum.¹
- **Perjanjian kerja** berarti perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan.²
- **Honorarium** berarti upah sebagai imbalan jasa.³

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan judul skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara**, karena penulis ingin meninjau dan membahas sejauh mana perjanjian kerja honorarium pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Dengan kondisi yang sekarang dimasa krisis multi dimensi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sempitnya lahan untuk lapangan kerja. Sehingga banyak orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pekerjaan.

Salah satu alternatifnya adalah mereka banyak yang menjadi perkerja kontrak, pekerja lepas hal ini terjadi dikalangan pengusaha swasta dan pegawai honorarium pada kalangan pemerintahan, seperti halnya pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

¹ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2003 hal 1231.

² Subekti, SH, Aneka Perjanjian, Cetakan kesepuluh, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1995 hal.58

³ Poewadarminta. op cit hal 432

DAFTAR PUSTAKA



1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
2. Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2000.
3. Maryam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU.
4. M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
5. Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III, diolah kembali Oleh Pusat Bahasa, Balai Pustaka, 2003.
6. Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1989.
7. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, 1995.
8. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1986.

9. Djunaldi, F.X., *Perjanjian Kerja*, Cct.3. Jakarta. Bumi Aksara. 1997.
10. Socjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) 1984
11. Hasidin, Haka, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*. Bandung, Mandar Maju. 1999
12. Socdjono Wiwaka, *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta, Bina Aksara, 1987
13. Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
14. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang *Ketenaga Kerjaan*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : D A R M A N
Tempat / Tgl Lahir : Binjai, 15-03-1961
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Cendana 70 Binjai

Berdasarkan Surat Penugasan yang diberikan oleh Kepala Biro Umum Setdalpropstu

Nomor : _____ tanggal _____ tentang penugasan untuk membantu tugas-tugas / melaksanakan pekerjaan pada Bagian Arsip dan Tata Usaha pada Biro Umum Setdalpropstu, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia menaati semua peraturan yang berlaku yang diberikan oleh Kepala Biro Umum Setdalpropstu melalui Kabag. Arsip dan Tata Usaha dalam melaksanakan pekerjaan pada Bagian Arsip dan Tata Usaha.
2. Bahwa saya tetap menaati disiplin dan mematuhi semua kerja yang ditetapkan, serta menjaga hubungan kerja sesama pringastidalam maupun di luar lingkungan kerja.
3. Bahwa saya bersedia menerima upah / biaya sebagai pengganti uang transportasi yang ditetapkan dan diberikan kepada saya sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perhari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan.
4. Bahwa saya tidak akan menuntut tambahan kenaikan atas upah / biaya transportasi yang diberikan seperti tersebut pada butir 3 (tiga) di atas, dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).
5. Bahwa saya bersedia diberhentikan dalam membantu tugas-tugas melaksanakan pekerjaan pada Bagian Arsip pada Biro Umum Setdalpropstu bila:
 - a. Pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Biro Umum diatas telah selesai.
 - b. Saya tidak telah menaati peraturan-peraturan yang diberikan atau salah-sehal lain karena melanggar Peraturan / Hukum baik yang berlaku umum / khusus, dan dalam hal ini saya tidak akan menuntut apapun akibat pemberhentian tersebut.

Dengan ini surat pernyataan ini saya perbuat, dengan sendirinya dalam keadaan baik dan sehat, kemudian saya tanda tangan diatas materai serukuhnya.

Medan,

2003,

Diketahui

KABAG. ARSIP DAN TATA USAHA
BIRO UMUM SETDALPROPSTU


Dra. FARIDA
PERMINDA
NIP. 400037869

Yang Membuat Pernyataan


(DARMAN)